

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian perlindungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, selanjutnya disingkat dengan KBBI, pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, atau hal, perbuatan, dan sebagainya untuk memperlindungi (KBBI, 2002 : 674).

2. Pengertian hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 : 410), ada beberapa pengertian dari hukum, yaitu :

- a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
- b. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
- c. Patokan, kaidah, ketentuan mengenai peristiwa misalnya alam, dan sebagainya, yang tertentu.
- d. Keputusan / pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Para sarjana hukum / ahli hukum sendiri hingga saat ini belum dapat menetapkan satu definisi yang pasti mengenai apa itu hukum. Belum ada satu definisi dari hukum yang dapat diterima secara umum oleh semua orang, jadi belum ada *communis opinio doctorum* tentang definisi hukum.

Ada beberapa contoh definisi mengenai hukum dalam buku Pengantar Ilmu Hukum yang disusun oleh Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (1995 : 27-28), yaitu :

a. Marcus Tullius Cicero mengatakan :

“Hukum adalah akal tertinggi / *the highest reason* yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.”

b. Hugo Grotius mengatakan :

“Hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar.”

c. Thomas Hobbes mengatakan :

“Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.”

d. Rudolf von Jhering mengatakan :

“Hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa / *compulsary rules* yang berlaku dalam suatu negara.”

e. Oliver Wendell Holmes Jr. mengatakan :

“Hukum adalah ramalan / *profecies* tentang apa yang akan diputuskan oleh pengadilan dalam kenyataan yang sungguh-sungguh.”

f. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan :

“Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai sebagai suatu perangkat kaidah

dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga / *institutions* dan proses / *processes* yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.”

Hukum positif Indonesia sendiri juga belum memberikan definisi yang pasti mengenai hukum.

3. Pengertian perlindungan hukum

Belum ada definisi yang pasti atau konsep hukum yang diberikan oleh undang-undang di Indonesia mengenai pengertian dari perlindungan hukum. Berdasarkan pengertian perlindungan dan hukum yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan kurang lebihnya pengertian dari perlindungan hukum adalah perlindungan atas hak dan kewajiban setiap orang yang diberikan oleh negara yang dapat diperoleh dengan mendasarkan / mengacu pada norma hukum positif yang berlaku. Dalam konteks perjanjian, perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan atas hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati bersama, dengan mendasarkan pada hukum, yaitu keseluruhan peraturan yang memaksa / *compulsary rules* yang berlaku dalam suatu negara. Penulis mengikuti pendapat mengenai hukum yang dikemukakan oleh Rudolf von Jhering (Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 1995 : 27).

4. Tujuan perlindungan hukum

Banyak pendapat atau teori mengenai tujuan hukum, namun dari sekian banyak teori atau pendapat mengenai tujuan hukum itu dapat ditemukan adanya dua teori dasar tentang tujuan hukum yang melandasi

berbagai teori atau pendapat yang dimaksud tadi. Kedua teori tersebut adalah teori etis dan teori utilitas. Teori-teori yang lainnya merupakan varian atau kombinasi dari teori etis dan/atau teori utilitas (Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 1995 : 36-37).

Teori etis berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles. Menurutnya, keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Bagian atau hak setiap orang itu tidak selalu sama. Jadi, keadilan tidak selalu berarti bahwa setiap orang mempunyai hak atau bagian yang sama (Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 1995 : 36-37).

Teori utilitas berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau berguna bagi orang, yaitu mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak mungkin orang. Teori ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Hanya dalam ketertiban setiap orang mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya, sehingga teori ini sangat mementingkan faktor kepastian hukum yang memerlukan adanya peraturan-peraturan yang berlaku umum (Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 1995 : 36-37).

Dikaitkan dengan teori-teori mengenai tujuan hukum menurut Aristoteles dan perlindungan hukum itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa tujuan perlindungan hukum dalam konteks perjanjian ini adalah untuk

melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak / subyek hukum dalam perjanjian, agar terlaksana sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati bersama, dengan berdasarkan pada norma hukum yang berlaku, demi mewujudkan keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles, yang berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 1995 : 36).

5. Sumber hukum

Secara umum ada dua macam sumber hukum yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum materiil.

Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang di dalamnya dapat ditemukan kaidah hukum positif. Secara umum sumber hukum dalam arti formal meliputi : undang-undang, kebiasaan, traktat, dan yurisprudensi. Di samping keempat sumber hukum tersebut ada beberapa ahli hukum yang menambahkan sumber hukum formal yang kelima yaitu doktrin (Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 1995 : 81-82).

Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor yang turut mempengaruhi atau turut menentukan isi dari hukum atau kaidah hukum. Faktor-faktor tersebut bukanlah aturan hukum, melainkan material yang oleh pembentuk undang-undang atau pembentuk hukum lainnya diolah menjadi kaidah-kaidah hukum. Contoh faktor-faktor tersebut adalah kebiasaan, pandangan hidup, keyakinan keagamaan, keyakinan kesusilaan,

keadaan ekonomi, keadaan politik, dan sebagainya (Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 1995 : 81-82).

B. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Keadaan

1. Konsep hukum penyalahgunaan keadaan

Menurut Purwahid Patrik, penyalahgunaan keadaan terjadi apabila seseorang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti misalnya keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal, atau tidak berpengalaman, tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sedangkan orang tersebut mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak lain tersebut seharusnya dicegah. Pengertian penyalahgunaan keadaan yang diungkapkan oleh Purwahid Patrik tersebut sudah ada dan ditentukan di dalam Pasal 3.2.10 *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (Miru dan Yodo, 2004 : 120).

Penyalahgunaan keadaan seperti ini dapat terjadi bila suatu perjanjian lahir karena adanya keunggulan dari salah satu pihak, baik itu keunggulan ekonomi, keunggulan psikologi, keunggulan jabatan, maupun keunggulan-keunggulan lainnya.

2. Macam / jenis penyalahgunaan keadaan

Ada beberapa macam / jenis penyalahgunaan keadaan, namun pada umumnya secara teoritis hanya dikenal dua macam / jenis penyalahgunaan

keadaan. Secara garis besar penyalahgunaan keadaan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu (Miru dan Yodo, 2004 : 120) :

- a. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi / *economische overwicht* dari satu pihak terhadap pihak lain.
- b. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologi / *geestelijke overwicht* dari satu pihak terhadap pihak lain.

Selain kedua macam / jenis penyalahgunaan keadaan tersebut, Lebens De Mug mengemukakan pendapat mengenai adanya jenis penyalahgunaan keadaan yang ketiga, yaitu karena adanya keadaan darurat / *nood toestand*. Pendapat ini kurang mendapat sambutan dari kalangan para ahli hukum. Kalangan ahli hukum pada umumnya berpendapat bahwa keadaan darurat yang dimaksud oleh Lebens De Mug ini biasanya dimasukkan ke dalam kelompok penyalahgunaan keadaan karena adanya keunggulan ekonomi (Miru dan Yodo, 2004 : 120).

Antara dua macam / jenis penyalahgunaan keadaan tersebut, kasus penyalahgunaan keadaan yang disebabkan oleh adanya keunggulan ekonomi lebih banyak menghasilkan keputusan hakim daripada penyalahgunaan keadaan yang disebabkan oleh adanya keunggulan psikologis (Miru dan Yodo, 2004 : 121). Kemungkinan hal ini disebabkan karena sulitnya pembuktian terhadap adanya keunggulan psikologis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi lebih mudah dibuktikan.

Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi harus memenuhi syarat utama sebagai berikut (Miru dan Yodo, 2004 : 121) :

- a. Satu pihak dalam perjanjian lebih unggul dalam bidang ekonomi daripada pihak lainnya.
- b. Adanya keunggulan ekonomi dari salah satu pihak tersebut menyebabkan pihak yang lain terdesak untuk menyetujui perjanjian yang bersangkutan.

Ada suatu keadaan terdesak dan tidak ada alternatif pilihan lain bagi pihak yang lemah secara ekonomi selain untuk menyetujui perjanjian tersebut. Keadaan ini juga menyebabkan pihak yang lemah secara ekonomi tidak memiliki daya tawar / *bargaining power* yang cukup untuk melakukan suatu perundingan yang *fair* mengenai isi dari perjanjian tersebut (Miru dan Yodo, 2004 : 121).

Berbeda dengan syarat di atas, penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologi harus memenuhi syarat utama sebagai berikut (Miru dan Yodo, 2004 : 121) :

- a. Adanya ketergantungan secara psikologis dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya, yang dimanfaatkan / disalahgunakan oleh pihak yang mempunyai keunggulan psikologi.
- b. Adanya kesukaan psikologi yang luar biasa antara pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya. Pihak yang memiliki kesukaan secara psikologi terhadap pihak lain itulah yang lemah secara psikologi dalam proses pembuatan perjanjian.

Penyalahgunaan keadaan karena adanya keunggulan psikologi ini dikarenakan adanya kesukaan secara psikologi yang luar biasa yang dimanfaatkan / disalahgunakan pihak lawan, sehingga pihak tersebut melakukan perbuatan hukum yang tidak bijaksana yang sebenarnya merugikan bagi dirinya (Muru dan Yodo, 2004 : 121). Contoh dari penyalahgunaan keadaan karena adanya keunggulan psikologi : Misalkan ada seseorang yang sangat fanatik terhadap suatu merek dari produk tertentu, yang tidak akan mau menggunakan produk sejenis dengan merek yang lain. Penjual dari produk dengan merek ini mengetahui bahwa calon pembelinya adalah seseorang yang sangat fanatik dengan merek produk yang dijualnya. Kebetulan si penjual ini adalah satu-satunya orang yang menjual produk itu. Mengetahui hal tersebut kemudian penjual ini menetapkan harga yang sangat tinggi dan membuat syarat-syarat yang amat menguntungkan bagi diri si penjual secara sepihak. Terdorong oleh rasa suka secara psikologi yang luar biasa tadi, pihak pembeli akhirnya menyetujui harga dan semua syarat yang ditetapkan oleh penjual demi mendapatkan produk yang amat diinginkannya. Kesukaan secara psikologi yang luar biasa ini menyebabkan si pembeli tadi tidak dapat berpikir dan bertindak secara obyektif untuk memilih produk secara tepat, padahal jika dipikirkan secara obyektif maka sebenarnya tindakan tersebut amat merugikan dirinya. Perhitungan secara ekonomis dikalahkan oleh rasa suka yang amat sangat secara psikologis terhadap suatu produk dengan merek tertentu, sehingga walaupun merugikan tapi tetap dibelinya. Hal ini

dimanfaatkan oleh si penjual yang mengetahui kelemahan psikologis dari calon pembelinya dengan menetapkan harga dan syarat-syarat yang amat menguntungkan bagi si penjual.

Penyalahgunaan keadaan secara psikologis seperti ini dapat terjadi walaupun pihak pembeli adalah pihak yang lebih kuat secara ekonomi. Jadi keunggulan secara psikologis dapat mengalahkan keunggulan secara ekonomis.

Kasus yang sebenarnya merupakan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologi tersebut belum banyak diputuskan oleh hakim di Indonesia, walaupun secara mudah diasumsikan banyak terjadi di Indonesia namun belum ada yang diputuskan sebagai penyalahgunaan keadaan. Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, kasus penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi maupun psikologi kemungkinan hanya akan diputuskan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dalam masyarakat. Akibatnya putusan hakim menghasilkan pembatalan perjanjian karena tidak ada sebab yang halal, yang berarti perjanjian dianggap tidak pernah ada / batal demi hukum (Miru dan Yodo, 2004 : 122).

C. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Hukum Perdata di Indonesia

1. Sejarah berlakunya *Burgerlijk Wetboek* (BW) di Indonesia

Belanda dahulu pernah menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun, maka KUH Perdata Belanda ini diusahakan supaya dapat berlaku pula di wilayah Indonesia, yang pada waktu itu masih disebut

dengan Hindia Belanda. Caranya ialah dibentuk BW Hindia Belanda yang susunan dan isinya serupa dengan BW Belanda. Untuk kodifikasi KUH Perdata di Indonesia, dibentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem. Kodifikasi yang dihasilkan diharapkan memiliki kesesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negeri Belanda. Disamping telah membentuk panitia, pemerintah Belanda mengangkat pula Mr. C.C. Hagemann sebagai Ketua Mahkamah Agung di Hindia Belanda / *Hooggerichtshof* yang diberi tugas istimewa untuk turut mempersiapkan kodifikasi di Indonesia. Mr. C.C. Hagemann dalam hal ini ternyata tidak berhasil, sehingga pada tahun 1836 ditarik kembali ke negeri Belanda. Kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Agung di Hindia Belanda digantikan oleh Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem (www.advokat-rgsmitra.com, diakses pada tanggal 14 Juli 2007).

Pada tanggal 31 Oktober 1837, Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem diangkat menjadi ketua panitia kodifikasi, bersama dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota. Panitia tersebut juga belum berhasil. Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem lagi, tetapi anggotanya diganti, yaitu Mr. J. Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Akhirnya panitia inilah yang berhasil mengkodifikasi KUH Perdata Indonesia, oleh sebab itu KUH Perdata Belanda banyak menjiwai KUH Perdata Indonesia, karena KUH Perdata Belanda dicontoh untuk membuat kodifikasi KUH Perdata Indonesia.

Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui *Staatsblad* No.23 dan mulai berlaku Januari 1848. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, BW pada masa Hindia Belanda ini dinyatakan tetap berlaku selama belum digantikan dengan undang-undang yang baru berdasarkan UUD ini. BW Hindia Belanda disebut juga sebagai Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, yang berperan sebagai induk hukum perdata Indonesia (www.advokat-rgsmitra.com, diakses pada tanggal 14 Juli 2007).

2. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia sebelum masa kemerdekaan

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia bersifat pluralistis, artinya bahwa hukum perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum, dimana setiap golongan penduduk yang berbeda mempunyai sistem hukumnya masing-masing (Salim, 2006 : 8). Dahulu Indonesia pernah dijajah Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Selama masa penjajahan itu pemerintah kolonial Belanda memberlakukan BW yang dimaksudkan sebagai kodifikasi kitab undang-undang hukum perdata yang diterapkan di daerah jajahannya, sebab pada waktu itu belum ada unifikasi hukum perdata yang jelas di daerah Hindia Belanda sebagai akibat adanya pluralisme hukum yang berlaku di masyarakat setempat.

Berlakunya BW di wilayah Hindia Belanda pada waktu itu adalah berdasarkan asas konkordansi / *concordantie beginsel* yang tercantum di dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling*, yang biasa disingkat dengan IS. Asas tersebut menentukan bahwa bagi setiap orang Eropa yang berada di

wilayah Hindia Belanda berlaku hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Pasal 131 IS ini juga sekaligus merupakan dasar hukum berlakunya BW dan WvK di wilayah Hindia Belanda (Ahmad, 1986 : 24).

Berdasarkan *Staatsblad* 1847 no. 23, BW hanya berlaku terhadap (Ahmad, 1986 : 24) :

- a. Orang-orang Eropa, yang meliputi : orang Belanda; orang yang berasal dari Eropa; orang Jepang; serta orang-orang Amerika Serikat, Kanada, Afrika Selatan, dan Australia, berikut dengan anak-anak mereka.
- b. Orang-orang yang dipersamakan dengan orang Eropa, yaitu mereka yang pada saat BW berlaku memeluk agama Kristen.
- c. Orang-orang Bumiputera turunan Eropa.

Pada umumnya, selain terhadap ketiga golongan itu, BW tidak berlaku. Berdasarkan Pasal 131 IS dan keputusan Raja Belanda 15 September 1916, *Staatsblad* 1917 no. 12 jo. 528 yang mulai diberlakukan sejak 1 Oktober 1917, kepada golongan Bumiputera dan golongan Timur Asing, secara sukarela dapat menundukkan dirinya kepada BW dan WvK, baik untuk sebagian maupun seluruhnya. Menurut Mr. Scholten yang menjabat sebagai Ketua HGH pada waktu itu, penundukan secara sukarela ini akan memberikan keuntungan dan keamanan yang besar bagi orang-orang Eropa ketika mereka mengadakan perjanjian dengan orang-orang yang tidak termasuk ke dalam golongan Eropa, yaitu dengan menerapkan hukum Eropa dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian kepentingan orang-orang Eropa menjadi lebih terjamin, karena hukum Eropa

merupakan hukum yang tertulis yang lebih menjamin adanya kepastian hukum daripada hukum adat yang dipakai oleh golongan Bumiputera (Ahmad, 1986 : 24-25).

Hindia Belanda sebagai suatu wilayah jajahan, bukanlah merupakan sebuah negara. Oleh karena bukan merupakan suatu negara maka juga tidak mempunyai hukum negara sendiri. Sebagai suatu wilayah jajahan, tentu saja sistem hukum yang berlaku di wilayah ini adalah sesuai dengan kepentingan dan selera pihak penjajah sendiri. Dalam menjalankan politiknya sebagai pemerintah kolonial, Belanda menerapkan politik “*divide et impera*”, yang artinya pecah belah dan kuasai. Dalam bidang hukum pun pemerintah Belanda menerapkan politik yang sama (Ahmad, 1986 : 25).

Pasal 131 IS yang merupakan “pedoman politik hukum” pemerintah Hindia Belanda itu pun memuat ketentuan-ketentuan yang menunjukkan hal tersebut, antara lain (Ahmad, 1986 : 26-27) :

- a. Hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, harus diletakkan di dalam sebuah kitab undang-undang atau dikodifikasikan. Ketentuan ini dimuat pada Ayat 1.
- b. Terhadap golongan Eropa, harus diberlakukan perundang-undangan yang ada di negeri Belanda dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang. Ketentuan ini dimuat pada Ayat 2 sub a. Ayat ini sering disebut sebagai ayat yang memuat asas konkordansi.

- c. Bagi orang Indonesia asli dan Timur Asing, ketentuan perundang-undangan Eropa dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang dapat diberlakukan, apabila kebutuhan mereka menghendakinya. Ketentuan ini dimuat pada Ayat 2 sub b.
- d. Orang Indonesia asli dan Timur Asing diperbolehkan menundukkan dirinya kepada hukum yang berlaku bagi orang Eropa, baik sebagian maupun seluruhnya. Ketentuan ini dimuat pada Ayat 4.
- e. Hukum adat yang masih berlaku bagi orang Indonesia asli dan Timur Asing tetap berlaku sepanjang belum ditulis dalam undang-undang. Ketentuan ini dimuat pada Ayat 6.

Isi ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya politik memecah belah yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu (Ahmad, 1986 : 27) :

- a. Membagi penduduk di Hindia Belanda menjadi tiga golongan, yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera.
- b. Membedakan hukum yang berlaku untuk orang Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera yang berada di Hindia Belanda.

Semua kitab hukum yang dibuat oleh pemerintah Belanda dan yang pada umumnya meneladani kitab-kitab hukum di negeri Belanda dinyatakan hanya berlaku bagi golongan Eropa. Bagi rakyat Bumiputera tetap berlaku hukum adatnya. Adanya ketentuan seperti ini menyebabkan bidang hukum perdata di wilayah Hindia Belanda mengalami dualisme hukum, yaitu hukum perdata barat yang berlaku bagi orang-orang barat,

dan hukum perdata adat yang berlaku bagi orang-orang Bumiputera. Dasar hukum berlakunya hukum adat bagi golongan Bumiputera adalah Pasal 131 IS ayat 2 sub b (Ahmad, 1986 : 27-28).

Pasal 163 IS yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1920 adalah dasar hukum yang membagi penduduk Hindia Belanda ke dalam tiga golongan, yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera. Penjelasan nya adalah sebagai berikut (Ahmad, 1986 : 28-29) :

a. Golongan Eropa :

Termasuk golongan ini adalah :

- 1) Orang Belanda.
- 2) Orang yang berasal dari Eropa dan Jepang.
- 3) Orang yang tidak termasuk orang Belanda atau Eropa, tetapi tunduk pada hukum keluarga yang pada dasarnya sama dengan hukum keluarga yang terdapat dalam BW misalnya : orang Amerika, Australia, Kanada, dan Afrika Selatan.
- 4) Anak-anak dari orang Eropa dan Jepang, Amerika, Australia, Kanada, dan Afrika Selatan.

Orang Jepang dalam ketentuan ini memperoleh status yang sama dengan orang Eropa karena adanya perjanjian antara pemerintah Belanda dan Jepang dalam bidang perdagangan dan perkapalan. Menurut perjanjian tersebut orang Jepang akan diberikan status yang sama dengan orang Eropa meskipun orang Jepang bukanlah orang Eropa (Ahmad, 1986 : 29).

b. Golongan Timur Asing :

Termasuk golongan ini adalah orang-orang Asia sebagai berikut :

1) Golongan Tionghoa.

Patut diketahui bahwa terhadap golongan ini sejak tahun 1919 berdasarkan *Staatsblad* 1917 no. 129 yang dinyatakan berlaku pada 29 Maret 1917, hampir semua ketentuan yang ada di dalam BW diberlakukan bagi mereka. Perlakuan seperti ini erat kaitannya dengan masalah masalah perdagangan, karena golongan ini dimana-mana selalu menguasai perdagangan.

2) Golongan selain Tionghoa.

Termasuk golongan ini adalah orang-orang Arab, India, Pakistan, dan sebagainya. Hanya sebagian ketentuan di dalam BW yang berlaku bagi golongan ini, yaitu hanya yang menyangkut lapangan hukum harta kekayaan saja. Mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang lainnya mereka tetap tunduk pada hukum negaranya masing-masing.

c. Golongan Bumiputera :

Termasuk golongan ini adalah orang-orang Indonesia asli yang tidak beragama Kristen. Orang Indonesia asli yang beragama Kristen kedudukannya disamakan dengan orang Eropa, sehingga kepadanya diberlakukan BW.

BW pada dasarnya memang tidak berlaku bagi golongan Bumiputera dan Timur Asing selain yang beragama Kristen, tetapi berdasarkan Pasal 131 IS ayat 4 mereka diperbolehkan untuk menundukkan diri secara sukarela bila memang ingin mengikuti hukum yang berlaku bagi golongan Eropa (Ahmad, 1986 : 29-30).

Lembaga penundukkan diri yang diperuntukkan bagi orang-orang Bumiputera dan Timur Asing selain Tionghoa, untuk menundukkan dirinya kepada hukum perdata dan dagang yang berlaku bagi golongan Eropa ini dapat dibagi atas dua bagian, yaitu (Ahmad, 1986 : 30-31) :

a. Penundukkan diri secara sukarela.

Penundukkan jenis ini masih dapat dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- 1) Penundukkan diri secara keseluruhan pada hukum perdata Eropa.
- 2) Penundukkan diri pada sebagian hukum perdata Eropa, seperti yang telah dinyatakan berlaku bagi golongan Timur Asing selain Tionghoa.
- 3) Penundukkan diri terhadap suatu perbuatan tertentu saja.

b. Penundukkan diri secara diam-diam atau anggapan.

Misalnya seseorang golongan Bumiputera melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal di dalam hukumnya sendiri, maka ia dianggap secara diam-diam telah menundukkan dirinya pada hukum Eropa. Contoh seorang Bumiputera yang menandatangani aksep, wesel, dan sebagainya.

Kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia berakhir pada 8 Maret 1942, pada saat Sekutu menyerah pada Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia tidak begitu lama, hanya berlangsung selama kurang lebih tiga setengah tahun saja. Oleh karena itu dapat dimaklumi apabila peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan selama masa pendudukan Jepang ini tidak begitu banyak. Sewaktu masa pendudukan Jepang ini, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan namanya adalah :

- a. *Osamu Seirei* : kedudukannya seperti undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang disebut *Gunsireikan*.
- b. *Osamu Kanrei* : mempunyai kedudukan seperti Peraturan Pemerintah dan dibuat oleh pejabat yang disebut *Gunseikan*.

Semua peraturan ini terdapat dalam majalah resmi bernama *Kenpo* yang dikeluarkan oleh pemerintahan pendudukan Jepang setiap tahunnya dimulai dengan nomor 1 (Ahmad, 1986 : 35-36).

Peraturan yang dikeluarkan pemerintah pendudukan Jepang ini sangat sedikit, maka untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2602. Pasal 3 tentang tata cara menjalankan pemerintahan bala tentara Jepang, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 1942 yang menentukan bahwa :

“Semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum, dan undang-undang dari pemerintah yang dulu, tetap diakui buat sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah bala tentara Jepang”.

Dikeluarkannya undang-undang ini oleh pemerintah pendudukan Jepang maka berarti semua hukum dan undang-undang yang berlaku pada

masa Hindia Belanda masih tetap berlaku, termasuk di dalamnya adalah BW sebagai kitab undang-undang hukum perdata yang telah berlaku sejak 1848 (Ahmad, 1986 : 36).

3. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia setelah masa kemerdekaan

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia setelah kemerdekaan didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Ini berarti segala ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya pada masa Hindia Belanda maupun masa pendudukan Jepang, termasuk hukum perdata, masih berlaku di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum / *rechtsvacuum*, termasuk di bidang hukum keperdataan (Salim, 2006 : 12-13). Dengan demikian maka hukum perdata yang berlaku di Indonesia setelah kemerdekaan masih sama seperti pada masa Hindia Belanda, yaitu hukum perdata barat / Eropa dan hukum perdata adat, sepanjang belum diatur dengan ketentuan undang-undang yang baru menurut UUD 1945. Berarti masih terdapat dualisme dalam bidang hukum perdata di Indonesia saat ini (Ahmad, 1986 : 43).

Sesudah Indonesia merdeka, berlakunya peraturan dari masa Hindia Belanda yang merupakan warisan pemerintah jajahan tentu merupakan suatu keanehan dan kejanggalan. Keadaan ini sebenarnya disadari oleh pemerintah Indonesia merdeka, tetapi demi untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum maka produk hukum Hindia Belanda itu tetap dipakai dan dipertahankan, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hal ini disebabkan karena pemerintah dan

DPR belum mampu untuk mengubah dan membuat kodifikasi hukum perdata nasional sendiri yang baru dan sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih dipakainya ketentuan hukum perdata warisan Hindia Belanda itu sampai saat ini semata-mata karena keadaan terpaksa saja (Ahmad, 1986 : 43). Namun demikian, sebagian materi yang ada di dalam BW sudah dicabut berlakunya dan sudah digantikan dengan undang-undang nasional Indonesia sendiri, misalnya yang mengatur mengenai perkawinan, hipotik, kepailitan, fidusia, dan sebagainya. Contohnya adalah dengan dibuatnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo (Salim, 2006 : 13), tata hukum Indonesia hendaknya tidak dilihat sebagai kelanjutan tata hukum Hindia Belanda, tetapi sebagai tata hukum nasional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BW berlaku bagi bangsa Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, dan peraturan perundang-undangan nasional lainnya, serta dibutuhkan. Memperhatikan pendapat tersebut, tampaklah bahwa yang menjadi dasar hukum berlakunya BW di Indonesia UUD 1945, Pancasila, peraturan perundang-undangan nasional lainnya, serta dibutuhkan. Apabila ketentuan BW itu bertentangan dengan keempat hal ini maka ketentuan hukum perdata yang merupakan produk pemerintah Hindia Belanda ini menjadi tidak berlaku lagi.

Ada juga gagasan untuk tidak menganggap BW sebagai undang-undang lagi pada masa setelah kemerdekaan. Gagasan ini diwujudkan dengan dikeluarkannya SEMA No. 3 Tahun 1963 perihal gagasan menganggap BW tidak sebagai undang-undang, yang dikeluarkan oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung. SEMA No. 3 Tahun 1963 ini juga menyatakan tidak berlakunya delapan pasal dalam BW, yaitu Pasal 108, 110, 284 ayat 3, 1238, 1460, 1579, 1603 x ayat 1 dan 2, dan terakhir adalah Pasal 1682 BW (Ahmad, 1986 : 44-47).

Sebelum SEMA No. 3 Tahun 1963 itu keluar, pada Mei 1962 muncullah gagasan dari Menteri Kehakiman RI pada waktu itu, yaitu Sahardjo, S.H., yang mengusulkan bahwa “BW tidak lagi dianggap sebagai sebuah undang-undang, melainkan hanya sebagai sebuah dokumen saja, yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tidak tertulis”. Gagasan Sahardjo, S.H. ini disetujui oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro sebagai Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, sehingga dikeluarkanlah SEMA No. 3 Tahun 1963 tersebut (Ahmad, 1986 : 47-48).

Timbulnya gagasan Sahardjo, S.H. pada tahun 1962 ini ternyata dilatarbelakangi oleh keadaan pada waktu itu dimana :

1. Peraturan perundang-undangan warisan Hindia Belanda sudah banyak sekali yang tidak sesuai lagi dengan iklim Indonesia yang telah merdeka.

2. Menghadapi masalah peraturan yang sudah tidak cocok lagi ini, para penegak hukum mengalami kesulitan bagaimana seharusnya bertindak. Agar masyarakat tidak dirugikan maka perlu dicarikan upaya sehingga hakim dapat bertindak lebih leluasa.

Kesulitan hakim tersebut disebabkan oleh adanya aturan hukum pada waktu itu yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh melakukan pengujian secara materiil / *materiele toetsing* terhadap undang-undang. Hakim hanya boleh melakukan pengujian materiil pada peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang. Pembatasan hak menguji hakim ini pada waktu itu didasarkan pada Pasal 95 ayat 2 UUDS 1950 dan Pasal 20 AB (Ahmad, 1986 : 49).

Berbeda halnya dengan hukum adat. Dalam hukum adat, hakim lebih bebas untuk memutus perkara. Untuk menembus rintangan itulah maka Sahardjo mengemukakan ide agar BW dianggap saja sebagai hukum tidak tertulis dan hanya dipakai sebagai pedoman. Dengan menganggap BW hanya sebagai pedoman maka hakim akan lebih leluasa dalam mengambil keputusan. Sahardjo menyadari bahwa dengan dijadikannya BW sebagai hukum tidak tertulis maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun demikian, menurutnya “lebih baik ada ketidakpastian hukum daripada ada kepastian ketidakadilan” (Ahmad, 1986 : 49-50).

Pendapat Sahardjo ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan para sarjana hukum. Banyak yang menerima, namun banyak juga yang menolaknya. Pakar hukum yang menolak gagasan ini misalnya adalah

Prof. Mr. Mahadi dari Universitas Sumatera Utara, dan Prof. Subekti yang menggantikan Mr. Wirjono Prodjodikoro sebagai Ketua Mahkamah Agung yang baru. Beliau menyatakan ketidaksetujuannya dengan gagasan Suhardjo maupun SEMA No. 3 Tahun 1963 tersebut. Menurut Prof. Subekti, baik gagasan seorang Menteri Kehakiman maupun SEMA, bukanlah sebuah sumber hukum formal. Paling-paling hanya dapat dianggap sebagai suatu anjuran bagi para hakim untuk jangan takut-takut menyingkirkan pasal-pasal dari BW yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi, dan membuat sebuah yurisprudensi baru. Sebab hanya yurisprudensi yang dapat menyingkirkan pasal-pasal dari BW itu (Ahmad, 1986 : 50-51).

Prof. Subekti mengajukan usul lain, yaitu mengakui kewenangan hakim dalam peradilan perdata untuk menerapkan ketentuan-ketentuan perdata yang baru, dalam hal ia berpendapat dan yakin bahwa suatu pasal dalam BW tersebut telah tidak sesuai lagi, dan kemudian menyingkirkannya. Bisa juga karena tuntutan kemajuan zaman, bila memang ketentuan tersebut perlu diperluas, maka hakim harus berani untuk memperluasnya, seperti yang dilakukan oleh hakim dalam putusan Arrest 31 Januari 1919 yang telah memperluas pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 BW. Usul atau pandangan Prof. Subekti ini didasarkan pada kenyataan bahwa di negeri Belanda sendiri yang merupakan tempat asal BW, dan juga di Swiss, hakim-hakimnya sudah lama bertindak seperti itu (Ahmad, 1986 : 51-52).

Berdasarkan konsep Prof. Subekti ini maka BW tidak perlu lagi diturunkan derajatnya menjadi hanya sebagai dokumen atau pedoman saja. Dalam kenyataannya menurut beliau, para pembuat undang-undang kita tetap mengakui BW sebagai undang-undang. Hal ini nampak jelas di dalam UUPA 1960 yang menentukan bahwa semua ketentuan dalam Buku II BW, sepanjang yang mengenai bumi, air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali hipotik, dinyatakan dicabut. Seandainya BW memang dianggap sebagai dokumen atau pedoman saja, oleh para pembuat undang-undang kita tentu tidak perlu dinyatakan untuk dicabut lagi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa para pembuat undang-undang kita memang masih mengakui BW sebagai sebuah undang-undang. Hal yang sama juga dapat dilihat di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa semua ketentuan tentang perkawinan yang ada di dalam BW, sepanjang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, dinyatakan dicabut. Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa antara Ketua Mahkamah Agung yang lama dengan Ketua Mahkamah Agung yang baru, terdapat perbedaan pandangan yang sangat mendasar (Ahmad, 1986 : 52).

4. Sistematika KUH Perdata

Mengenai sistematika isi dari KUH Perdata, ada perbedaan antara sistematika KUH Perdata berdasarkan pikiran pembentuk undang-undang dengan sistematika KUH Perdata berdasarkan ilmu pengetahuan hukum.

Perbedaan terjadi karena latar belakang penyusunannya. Penyusunan KUH Perdata didasarkan pada sistem individualisme sebagai pengaruh revolusi Perancis. Hak milik adalah hak sentral, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak dan kebebasan setiap individu harus dijamin. Sistematika KUH Perdata yang berdasarkan ilmu pengetahuan hukum didasarkan pada perkembangan siklus kehidupan manusia yang selalu melalui proses lahir – dewasa – kawin – cari harta / nafkah hidup – mati - terjadi proses pewarisan. Oleh karena itu perbedaan sistematika ini dapat dilihat sebagai berikut (www.advokat-rgsmitra.com, penulis akses pada tanggal 14 Juli 2007) :

- a. Buku I KUH Perdata memuat ketentuan mengenai manusia pribadi dan keluarga (perkawinan), sedangkan menurut ilmu pengetahuan hukum memuat ketentuan mengenai pribadi dan badan hukum (orang), keduanya sebagai pendukung hak dan kewajiban.
- b. Buku II KUH Perdata memuat ketentuan mengenai benda dan waris, sedangkan menurut ilmu pengetahuan hukum memuat ketentuan mengenai keluarga (perkawinan dan segala akibatnya).
- c. Buku III KUH Perdata memuat ketentuan mengenai perikatan, sedangkan menurut ilmu pengetahuan hukum memuat ketentuan mengenai harta kekayaan yang meliputi benda dan perikatan.
- d. Buku IV KUH Perdata memuat ketentuan mengenai pembuktian dan daluwarsa, sedangkan menurut ilmu pengetahuan hukum memuat ketentuan mengenai pewarisan. Mengenai pembuktian dan daluwarsa

seharusnya masuk ke dalam materi hukum perdata formal / hukum acara perdata.

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian Indonesia

1. Pengertian perjanjian

Berdasarkan pasal 1313 BW :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Mariam Darus Badruzaman, definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas tidaklah lengkap, dan juga terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan tersebut hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri, sehingga buku ke III BW secara langsung tidak berlaku. Terhadapnya juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum itu sendiri tidak ada unsur perjanjian (Hutagalung dkk, 1998 : 14-15).

Suatu perikatan dapat lahir dari adanya sebuah perjanjian, selain adanya perikatan yang lahir dari ketentuan undang-undang. Pengaturan mengenai perjanjian ini diatur di dalam Buku III BW tentang Perikatan, karena perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan. Menurut Prof. Subekti (Abdulhay, 1986 : 76-77), perikatan adalah suatu hubungan

hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Perjanjian menurut Prof. Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Berdasarkan peristiwa ini ditimbulkan suatu hubungan diantara dua orang tersebut yang dinamakan “perikatan”. Perjanjian menerbitkan perikatan di antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya (Abdulhay, 1986 : 77).

Definisi lain mengenai perjanjian yang dikemukakan oleh para ahli hukum, misalnya seperti yang dikemukakan dalam buku Henry Campbell Black, yaitu suatu kesepakatan yang diperjanjikan / *promissory agreement* di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Steven H. Gifis menyebut perjanjian dengan nama kontrak. Steven memberikan pengertian bahwa kontrak adalah perjanjian atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut yang oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas (Fuady, 1999 : 4). Van Dunne mengemukakan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Salim, 2004 : 16).

Perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu. Dapat dibuat secara lisan dengan ucapan janji / sepakat saja, maupun tertulis dengan suatu akta tertentu, baik itu akta otentik maupun akta di bawah tangan.

Jadi menurut hukum, walaupun perjanjian itu hanya dibuat secara lisan, tetapi perjanjian itu sendiri sudah sah secara hukum dan mengikat bagi para pihaknya untuk menjalankan perjanjian tersebut. Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui hal ini. Sebagian besar orang mengira bahwa setiap perjanjian itu harus dalam bentuk tertulis, bila hanya lisan maka perjanjian itu tidak sah. Andaikata suatu perjanjian itu dibuat dalam bentuk tertulis, maka hal ini sebenarnya hanya bersifat sebagai alat pembuktian saja apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Memang untuk lebih memberikan kepastian hukum, suatu perjanjian itu sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian yang hanya dibuat secara lisan saja maka bila terjadi sengketa di kemudian hari akan sulit proses pembuktiannya, dan pihak yang dirugikan akan kesulitan untuk menuntut haknya. Oleh sebab itu pada praktiknya saat ini kebanyakan orang membuat perjanjian dalam bentuk tertulis, agar lebih memberikan kepastian hukum. Bukan berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara lisan itu tidak sah. Hal yang paling penting ialah adanya kesepakatan di antara para pihak, kecakapan bagi para pihak untuk membuat suatu perjanjian, adanya hal / obyek perjanjian tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal. Sesuai dengan Pasal 1320 BW yang tidak pernah mensyaratkan adanya kesepakatan itu harus tertulis.

Ada beberapa jenis perjanjian yang oleh undang-undang diharuskan untuk dibuat dalam bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Khusus untuk perjanjian-

perjanjian tertentu ini bentuk tertulis tidak hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian itu sendiri. Contoh misalnya perjanjian untuk mendirikan Perseroan Terbatas harus dengan akta notaris. Jadi tidak bisa mendirikan sebuah Perseroan Terbatas hanya dengan perjanjian secara lisan saja dan hanya diketahui oleh para pendirinya saja (Hutagalung dkk, 1998 : 14-15).

2. Syarat-syarat sahnya perjanjian

Sahnya suatu perjanjian memerlukan 4 syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 BW, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut menyangkut mengenai subyek perjanjian. Pelanggaran terhadap salah satu dari syarat subyektif tersebut berakibat dapat dibatalkannya perjanjian tersebut. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, karena kedua syarat tersebut menyangkut mengenai obyek perjanjian. Pelanggaran terhadap salah satu dari syarat obyektif tersebut berakibat perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Pembahasan mengenai syarat-syarat subyektif dan syarat-syarat obyektif dalam perjanjian adalah sebagai berikut :

- a. Kesepakatan

Kesepakatan untuk mengadakan perjanjian, maka berarti kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Tidak ada tekanan-tekanan dari pihak lawannya untuk membuat kesepakatan. Kesepakatan yang dibuat dengan adanya tekanan-tekanan maka mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak itu. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui oleh para pihaknya. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran / *offerte*. Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi / *acceptatie* (Hutagalung dkk, 1998 : 19).

Suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila terdapat paksaan, kekhilafan, atau penipuan, karena berarti di dalam perjanjian itu terdapat cacat kehendak pada kesepakatan di antara para pihak. Undang-undang membedakan 2 jenis kekhilafan, yaitu mengenai orang / *error in persona* dan mengenai barang yang menjadi pokok perjanjian / *error in substantia* (Hutagalung dkk, 1998 : 20).

Paksaan itu terjadi apabila seseorang itu tidak bebas menyatakan kehendaknya. Paksaan ini dapat berwujud kekerasan jasmani atau ancaman yang menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia dengan terpaksa memberikan persetujuannya / membuat suatu perjanjian (Hutagalung dkk, 1998 : 20).

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan tipu muslihat berhasil sedemikian rupa sehingga pihak yang lain bersedia untuk

membuat suatu perjanjian, dan perjanjian itu tidak akan terjadi andaikan tidak ada tipu muslihat tersebut (Hutagalung dkk, 1998 : 20).

Perkembangan dari negara Belanda saat ini, di dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* ditambahkan satu alasan lagi yang menyebabkan suatu perjanjian itu dapat dibatalkan selain ketiga alasan tersebut di atas, yaitu adanya penyalahgunaan keadaan / *misbruik van omstandigheden*. Penyalahgunaan keadaan ini dianggap sebagai unsur baru yang juga dinilai ada cacat kehendak pada kesepakatan yang terjadi, karena pihak yang lebih lemah posisinya secara sadar maupun tidak sadar telah terpengaruh oleh pihak lawan untuk menyepakati sebuah perjanjian yang sebenarnya merugikan bagi dirinya. Jadi berdasarkan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* sekarang ada 4 alasan yang dapat menyebabkan suatu perjanjian itu dapat dibatalkan, yaitu : kekhilafan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan (Hutagalung dkk, 1998 : 20).

b. Kecakapan

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika undang-undang menyatakan bahwa orang tersebut adalah tidak cakap. Orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (Hutagalung dkk, 1998 : 21).

c. Hal tertentu

Undang-undang menentukan hal-hal / segala sesuatu yang tidak dapat dijadikan obyek perjanjian, yaitu segala sesuatu yang dipergunakan untuk kepentingan umum (Hutagalung dkk, 1998 : 21). Suatu perjanjian harus mempunyai obyek tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan obyeknya, namun obyek tertentu itu tidak harus berupa benda-benda tertentu. Obyek tertentu di dalam perjanjian itu dapat juga berupa perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, atau bisa juga untuk menyerahkan sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan hal tertentu / obyek tertentu di dalam perjanjian bukan berarti hanya obyek yang harus berupa dalam wujud benda-benda tertentu, tetapi bisa juga hal tertentu / obyek tertentu yang dimaksud itu adalah berupa suatu tindakan tertentu yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak di dalam perjanjian. Hal tertentu / obyek tertentu itu dapat berupa segala sesuatu yang sekarang sudah ada atau yang baru akan ada di kemudian hari.

d. Sebab yang halal

Undang-undang mensyaratkan adanya kausa / sebab yang halal untuk sahnya suatu perjanjian, namun undang-undang itu sendiri tidak memberikan definisi tentang kausa. Pengertian kausa disini bukanlah hubungan sebab akibat, akan tetapi maksud / isi dari perjanjian itu sendiri. Melalui syarat ini maka hakim dalam praktiknya dapat mengawasi perjanjian tersebut. Hakim dapat menilai apakah isi dari

perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum, atau tidak (Hutagalung dkk, 1998 : 22).

Perjanjian yang tidak memiliki kausa / sebab yang halal, dengan kata lain isi dari perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka akibatnya adalah perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

3. Bentuk-bentuk perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara lisan, hanya dengan perkataan saja dan tanpa dibuat secara tertulis (Salim, 2006 : 166).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis sebagaimana yang dikemukakan oleh Salim HS, yaitu sebagai berikut (Salim, 2006 : 166-167) :

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.

Perjanjian semacam ini hanya mengikat para pihak di dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Artinya jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga tadi adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.

Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian, namun pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

- c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariil.

Akta notariil adalah akta yang dibuat di hadapan dan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak di dalam perjanjian maupun pihak ketiga di luar perjanjian itu.

Ada tiga fungsi akta notariil, yaitu :

1. Bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan suatu perjanjian tertentu.
2. Bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis di dalam perjanjian adalah apa yang menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
3. Bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah

sesuai dengan kehendak para pihak, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Akta notariil merupakan bukti *prima facie* mengenai fakta, yaitu pernyataan atau perjanjian yang termuat dalam akta notaris, mengingat notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang berwenang untuk memberikan kesaksian atau melegalisir suatu fakta. Seandainya isi dari fakta semacam itu disangkal di dalam suatu pengadilan, maka pengadilan harus menghormati dan mengakui bahwa isi dari akta notariil tersebut adalah benar, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Ada satu lagi bentuk perjanjian secara tertulis selain ketiga bentuk perjanjian tertulis yang dikemukakan oleh Salim HS di atas, yaitu perjanjian baku / perjanjian standar. Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad (1992 : 6-8), perjanjian baku adalah sebuah perjanjian tertulis yang format perjanjiannya dibakukan, artinya sudah ditentukan model, rumusan, dan ukurannya, sehingga tak dapat diganti, diubah, atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak secara baku terlebih dahulu, dimana syarat-syarat perjanjiannya itu ditentukan sendiri secara sepihak oleh pihak yang membuat / mengeluarkan perjanjian baku tersebut, dan pihak yang lain / pihak lawan hanya dapat mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian yang ditawarkan tersebut. Dengan kata lain pihak lawan hanya mempunyai pilihan “*take it or leave it*”.

Aturan hukum mengenai perjanjian baku ini secara khusus tidak ada di dalam BW. Hal ini wajar bila mengingat bahwa pada masa sebelum tahun 1848 tentu belum dikenal adanya perjanjian baku. Orang-orang pada masa itu masih membuat perjanjian dengan cara yang konvensional, yaitu dengan bernegosiasi terlebih dahulu secara langsung diantara para pihaknya, kemudian bila segala halnya telah disepakati di dalam negosiasi tersebut barulah para pihak itu kemudian menuangkannya dalam bentuk perjanjian tertulis. Lahirnya penggunaan perjanjian baku ini adalah karena adanya tuntutan perkembangan zaman yang menginginkan efisiensi waktu dalam dunia bisnis yang segala sesuatunya dituntut untuk bergerak cepat, dan tidak bisa disangkal bahwa penggunaan perjanjian baku ini memang memenuhi tuntutan tersebut, namun hanya apabila dilihat manfaatnya dari segi efisiensi waktu. Dilihat dari segi keadilan, penggunaan perjanjian baku ini amat berpotensi untuk merugikan pihak yang menerima perjanjian baku, dan amat berpotensi untuk menguntungkan pihak yang membuat perjanjian baku tersebut. Penggunaan perjanjian baku ini juga termasuk salah satu bentuk perjanjian yang amat berpotensi untuk menimbulkan penyalahgunaan keadaan, namun sayangnya aturan hukum mengenai penggunaan perjanjian baku di dalam hukum Indonesia sangatlah sedikit dan tidak lengkap.

Pengaturan mengenai penggunaan perjanjian baku di dalam hukum Indonesia hanya ada di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK, dan itu

pun hanya diatur secara singkat di dalam satu pasal, yaitu hanya di Pasal 18, yang menurut pandangan penulis pun masih belum dapat menjangkau untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai dalam hal terjadi penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian karena sangatlah sedikit dan tidak lengkap. Kemungkinan para pembentuk undang-undang merasa bahwa untuk perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan cara yang konvensional masih relevan dan cukup dengan menggunakan aturan-aturan hukum perjanjian yang sudah diatur secara umum di dalam Buku III BW, padahal tidaklah demikian adanya karena pengaturan hukum perjanjian yang ada di dalam BW sendiri ternyata juga tidak memberikan perlindungan hukum yang pasti terhadap adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian.

Dimuatnya ketentuan mengenai pencantuman klausula baku di dalam UUPK mungkin dimaksudkan oleh para pembentuk undang-undang untuk melengkapi kekurangan yang ada di dalam BW mengenai ketentuan perjanjian yang menggunakan klausula baku, namun penulis berpendapat bahwa tambahan ketentuan mengenai pencantuman klausula baku yang diatur di dalam UUPK ini masih belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum terhadap adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian.

Perjanjian yang menggunakan klausula baku memang tidak dilarang, yang dilarang hanyalah perjanjian yang memuat klausula baku yang berisi hal-hal seperti yang ditentukan di dalam Pasal 18 ayat (1)

UUPK. Jadi selama klausula baku yang dimuat di dalam perjanjian itu tidak berisi syarat-syarat yang dilarang di dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, maka penggunaan klausula baku itu sah dan memang diperbolehkan menurut undang-undang.

Pertanyaan penulis adalah apakah penyalahgunaan keadaan ini hanya dapat terjadi pada perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan menggunakan klausula-klausula baku? Bagaimana dengan penyalahgunaan keadaan yang terjadi pada perjanjian yang dibuat secara konvensional dengan negosiasi kedua belah pihak dan ditulis kemudian, namun ada salah satu pihak dengan posisi yang dominan melakukan penyalahgunaan keadaan terhadap pihak yang lebih inferior? Tentu saja ketentuan pencantuman klausula baku yang diatur di dalam Pasal 18 UUPK ini tidak berlaku dan tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian yang dilakukan tanpa menggunakan klausula baku. Ini artinya bahwa ketentuan pencantuman klausula baku yang diatur di dalam Pasal 18 UUPK masih belum dapat sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap terjadinya penyalahgunaan keadaan yang merugikan salah satu pihak dalam perjanjian. Inilah kelemahan yang pertama dari pengaturan mengenai perjanjian yang ada di dalam UUPK.

Kelemahan yang kedua dari pengaturan mengenai perjanjian yang diatur di dalam UUPK adalah UUPK hanya memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang memiliki hubungan hukum sebagai

konsumen dan pelaku usaha saja. Definisi konsumen yang ditentukan di dalam Pasal 1 angka 2 UUPK dan definisi pelaku usaha yang ditentukan di dalam Pasal 1 angka 3 UUPK ini sudah jelas restriktif dan definitif. Bagaimana jika perjanjian itu dibuat antara kedua belah pihak namun bukan dalam hubungan hukum sebagai konsumen dan pelaku usaha? Misalnya perjanjian untuk meminjamkan suatu barang antara A dengan B, dimana A dan B ini adalah dua pihak yang masing-masing tidak memiliki pekerjaan, dan B ini pun meminjam barang dari A dengan tujuan untuk menolong temannya yang lain, yaitu C yang membutuhkan barang yang hanya dimiliki oleh A tadi. Jadi barang yang dipinjam B dari A itu kemudian akan dipinjamkan lagi kepada C, karena C amat membutuhkan barang tersebut dan hanya A yang memilikinya, sedangkan C tidak mengenal A sehingga C meminta tolong kepada B temannya yang juga sekaligus merupakan teman A. Perjanjian untuk meminjamkan barang itu dilakukan hanya atas dasar hubungan pertemanan yang terjalin di antara mereka, tanpa ada sedikit pun niat untuk berbisnis atau melakukan hubungan perdagangan. Tidak ada satu pihak pun baik A, B, maupun C yang dapat dikategorikan dan memenuhi unsur-unsur sebagai pelaku usaha ataupun konsumen seperti yang telah dibatasi dan didefinisikan di dalam UUPK. Sekali lagi UUPK tidak akan berdaya dalam memberikan perlindungan hukum sepenuhnya terhadap adanya penyalahgunaan keadaan untuk perjanjian seperti ini.

4. Bagian-bagian perjanjian

Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian ini dapat dibedakan bagian-bagian dari perjanjian, yaitu bagian inti / *wezenlijke oordeel* yang disebut bagian *essensialia*, dan bagian yang bukan inti yang disebut *naturalia* dan *aksidentalialia*. Penjelasananya adalah sebagai berikut (Hutagalung dkk, 1998 : 20) :

a. *Essensialia*

Bagian yang harus ada di dalam perjanjian. Sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta / *constructieve oordeel*.

b. *Naturalia*

Bagian yang merupakan sifat bawaan / *natuur* dari perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, meskipun tidak disebutkan secara tegas di dalam perjanjiannya. Misalnya menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual / *vrijwaring*.

c. *Aksidentalialia*

Bagian yang merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas disebutkan di dalam perjanjiannya oleh para pihak.

5. Subyek perjanjian

Subyek perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian (Hutagalung dkk, 1998 : 18).

BW sendiri membedakan 3 golongan yang terikat pada perjanjian, yaitu :

- a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
- b. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya.
- c. Pihak ketiga.

Suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Ini merupakan asas pribadi yang termuat di dalam Pasal 1315 jo. 1340 BW. Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dengan syarat seperti yang diatur dalam Pasal 1317 BW, yaitu apabila suatu janji yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada orang lain memang memuat janji seperti itu.

Seseorang yang membuat suatu perjanjian, maka orang itu dianggap mengadakan perjanjian bagi ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjiannya bahwa tidak demikianlah maksudnya. Ketentuan ini termuat di dalam Pasal 1318 BW. Beralihnya hak kepada ahli waris tersebut adalah akibat peralihan dengan alas hak umum / *onder algemene titel* yang terjadi pada ahli warisnya. Beralihnya perjanjian kepada orang-orang yang memperoleh hak adalah berdasarkan atas alas hak khusus / *onderbijzondere titel*, misalnya orang yang menggantikan pembeli mendapat haknya sebagai pemilik (Hutagalung dkk, 1998 : 18).

Seseorang yang membuat janji guna pihak ketiga, maka siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali

apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya. Ketentuan ini ada di dalam Pasal 1317 BW. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa janji untuk pihak ketiga itu merupakan suatu penawaran / *offerte* yang dilakukan oleh pihak yang meminta diperjanjikan suatu hak / *stipulator* kepada pihak ketiga itu. *Stipulator* tadi tidak dapat menarik kembali perjanjian itu apabila pihak ketiga telah menyatakan menerima perjanjian itu. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan *stipulator* disebut *promissor* (Hutagalung dkk, 1998 : 18).

6. Akibat perjanjian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 BW, dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Kata “semua” berarti pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukan hanya perjanjian bernama, yaitu macam-macam perjanjian yang sudah ada dan diatur di dalam BW, akan tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama, yaitu macam-macam perjanjian jenis baru yang belum ada sewaktu BW ini dibuat dan baru muncul di kemudian hari. Munculnya kemungkinan untuk adanya macam-macam perjanjian jenis baru yang belum pernah ada sebelumnya pada

waktu BW ini dibuat adalah karena perkembangan zaman dan karena adanya asas kebebasan berkontrak / *partij autonomie* dalam membuat suatu perjanjian. Jadi akan selalu terbuka kemungkinan untuk dibuatnya atau munculnya perjanjian-perjanjian jenis baru karena tuntutan perkembangan zaman dan adanya asas kebebasan berkontrak dalam membuat suatu perjanjian (Hutagalung dkk, 1998 : 22).

Penggunaan kata “secara sah” berarti pembentuk undang-undang hendak menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua perjanjian yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat bagi para pihaknya. Pengertian “secara sah” disini adalah pembuatan perjanjian harus mengikuti apa yang ditentukan oleh Pasal 1320 BW. Ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada / diatur di dalam Buku III BW tentang Perikatan ini dimaksudkan sebagai ketentuan hukum pelengkap. Maksudnya adalah para pihak dapat menyimpanginya dengan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang disebutkan / diatur di dalam perjanjiannya. Hal ini sebagai perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang ada di dalam hukum perjanjian. Aturan hukum yang tidak dapat disimpangi adalah ketentuan undang-undang yang bersifat pemaksa.

Menurut ketentuan Pasal 1339 BW, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

7. Asas-asas dalam hukum perjanjian

Beberapa asas penting dalam hukum perjanjian yaitu (Salim, 2003 : 9-13) :

a. Asas kebebasan berkontrak

Suatu asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan menentukan bentuk perjanjiannya apakah itu lisan atau tulisan.

b. Asas konsensualisme

Asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas *pacta sunt servanda*

Asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tadi sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Pihak ketiga tidak terikat pada perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tadi, dan tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tadi.

d. Asas itikad baik / *goede trouw*

Asas yang menyatakan bahwa para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh, atau kemauan yang baik dari para pihak.

e. Asas kepribadian / personalitas

Asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat perjanjian hanya dapat membuat perjanjian tersebut untuk kepentingan perseorangan atau dirinya saja. Asas personalitas ini diatur di dalam Pasal 1315 dan 1340 BW. Asas ini ada pengecualiannya, yaitu seperti yang diatur di dalam Pasal 1317 dan 1318 BW. Pasal 1317 BW mengatur tentang pengecualiannya, artinya diperbolehkan untuk membuat suatu janji guna kepentingan pihak ketiga apabila janji yang dibuat oleh seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri, atau pemberian yang dilakukannya kepada orang lain, memang memuat janji seperti itu. Pasal 1318 BW sendiri mengatur tentang ruang lingkupnya yang luas, artinya seseorang yang meminta diperjanjikan suatu hal maka dianggap bahwa janji itu adalah juga untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas disebutkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjiannya bahwa tidak demikian maksudnya.

8. Jenis-jenis perjanjian

Perjanjian menurut para ahli hukum dapat dibedakan dengan berbagai macam cara. Belum ada kesatuan pandangan mengenai

pembagian jenis-jenis perjanjian, masing-masing ahli hukum masih mempunyai pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang membedakan jenis perjanjian dari segi sumber hukumnya, namanya, bentuknya, aspek kewajibannya, dan sebagainya. Perbedaan tersebut misalnya sebagai berikut (Abdulhay, 1986 : 77-79) :

a. Dilihat dari segi prestasinya

1) Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang kedua belah pihaknya masing-masing harus memenuhi kewajiban tertentu atau prestasi. Misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian kredit.

2) Perjanjian timbal balik tidak sempurna

Perjanjian timbal balik tidak sempurna adalah perjanjian dimana salah satu pihak memenuhi kewajiban yang tidak seimbang dengan kewajiban pihak yang lainnya. Misalnya perjanjian pemberian kuasa.

3) Perjanjian sebelah

Perjanjian sebelah adalah perjanjian dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atau prestasi terhadap pihak lainnya. Misalnya perjanjian pinjam ganti, dan perjanjian hibah.

b. Dilihat dari segi pembebanannya

1) Perjanjian cuma-cuma

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Misalnya perjanjian hibah, dan perjanjian pinjam pakai.

2) Perjanjian atas beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak untuk memberikan sesuatu, atau berbuat sesuatu.

Suatu perjanjian timbal balik selalu merupakan suatu perjanjian atas beban, akan tetapi tidak selalu perjanjian atas beban merupakan suatu perjanjian timbal balik. Contohnya suatu perjanjian pinjam ganti dengan bunga.

c. Dilihat dari segi kesepakatannya

1) Perjanjian konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang tercipta dengan tercapainya persetujuan kehendak pihak-pihak.

2) Perjanjian riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru tercipta apabila di samping persetujuan kehendak antara pihak-pihak secara obligator, diikuti pula dengan penyerahan barang / *levering*.

Perjanjian riil contohnya adalah perjanjian penitipan barang, perjanjian kredit, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam ganti, dan perjanjian gadai. Seandainya barang-barang yang

bersangkutan belum diserahkan, maka hanya terdapat suatu perjanjian pendahuluan.

d. Dilihat dari segi hasilnya

1) Perjanjian komutatif

Perjanjian komutatif adalah perjanjian yang menghasilkan keuntungan tertentu, yang dinikmati oleh yang berhak, atau atas nama yang menjanjikan prestasi itu.

2) Perjanjian *aleatoir* / perjanjian untung-untungan

Perjanjian untung-untungan adalah suatu perjanjian yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi salah satu pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu terjadi. Definisi ini sudah ditentukan di dalam Pasal 1774 BW. Contohnya adalah perjanjian asuransi.

e. Dilihat dari segi pokok kelanjutannya

1) Perjanjian prinsipal

Perjanjian prinsipal adalah perjanjian pokok, yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada keberadaan dari perjanjian lain. Misalnya perjanjian jual beli barang. Perjanjian ini dapat terjadi tanpa harus tergantung atau didahului oleh perjanjian lainnya.

2) Perjanjian *accessoir*

Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian tambahan, yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului oleh adanya perjanjian

lain sebagai perjanjian pokoknya. Misalnya perjanjian hipotik, perjanjian gadai, perjanjian penanggungan / *borgtocht*, dan perjanjian fiducia. Perjanjian-perjanjian seperti ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului oleh adanya perjanjian pokoknya. Contoh perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang, yang kemudian diikuti dengan perjanjian tambahannya, seperti dengan jaminan *borgtocht*.

